



P U T U S A N

Nomor : xxx /Pdt.G/xxxx/ PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pmh, Umur xx tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Tmh, Umur xx tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Menjahit, Tempat kediaman Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal xx April xxxx dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : xxx / Pdt.G / xxxx/PA-Lpk. tanggal xx April xxxx yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal x Januari xxxx dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: x/xxxx tertanggal xx Januari xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama hingga tahun xxxx, terakhir Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon dikemukakan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama U, perempuan, lahir xx Oktober xxxx;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak tahun xxxx;
5. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb.:
 - a. Termohon selalu marah marah kepada Pemohon tanpa alasan yang sah;
 - b. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar dirinya diceraikan dan dikembalikan kepada orang tuanya;
 - c. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, padahal nasehat Pemohon untuk kebaikan Termohon;
6. Bahwa akibatnya sejak tahun xxxx hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberi tahu Pemohon, hal mana dalam pisah tersebut Termohon tinggal pada alamat Termohon dikemukakan di atas dan 1(satu) tahun kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon tinggal pada alamat Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang bekepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a qua at bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan secara in persone;

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 3 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih H.M. Thohir Nasution,SH.MA. sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2015 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan, maka kepadanya diperintahkan untuk mengurus Izin untuk bercerai dari atasan langsung yang bersangkutan dengan memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon, akan tetapi sesuai Surat Permohonan Pemohon kepada Atasan langsung tertanggalxxJuni xxxx yang ditindak lanjuti dengan Surat Nota Dinas Asisten Pengawasan atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor. B-451/N.2.7/Hkp.1/10/2014, tanggal xx Oktober xxxx, untuk pemeriksaan Pemohon dan Termohon sesuai prosedur yang berlaku, tetapi tidak berhasil kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mampu lagi mengurus izin dimaksud dan Pemohon akan menyampaikan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan



Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis sesuai suratnya tertanggal xx Juni xxxx, yang selengkapinya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dk. sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon dk. telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan Rekonvensi secara tertulis sesuai suratnya tertanggal tanggal 2 Juli 2015, yang selengkapinya telah dimuat dalam berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon didepan persidangan telah menyampaikan Duplik secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 9 Juli 2015, yang selengkapinya sebagaimana dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dk. telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.x/xxxx, tanggal 1 Januari xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal xx Januari xxxx, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon dk., maka dipersidangan Pemohon dk. telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 5 dari 27 Halaman*



1. J, umur xx Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku abang ipar saksi sejak tahun xxxx, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, mereka menikah saksi tidak tahu, dikaruniai anak 1 orang;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan damai, namun sejak 2 tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering ada letidak cocokan lalu bertengkar, dan saksi lihat Termohon membuang pakaian Pemohon kesamping rumah Pemohon dan Termohon, lalu saksi ambil dan saksi membawa pulang pakaian Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan yang pergi Termohon karena dipulangkan Pemohon kemudian disusul Pemohon pergi ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, setelah pisah rumah, tetapi tidak berhasil karena Pak Le Termohon menyatakan diselesaikan di Pengadilan saja;
- bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon dan Termohon;



- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah gajinya;
- Bahwa sewa rumah ditempat saksi sebesar Rp. 2 juta /tahun;

2. I, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi sejak kecil dengan jarak # .. meter, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah sejak tahun 1990 lalu, dan mempunyai anak 1 orang;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah sendiri disamping rumah saksi sejak xx tahun lalu dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi sejak 2-3 tahun lalu, ketika itu Pemohon menelpon saksi untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan ternyata Pemohon dikunci Termohon didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, juga saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon soal rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2-3 tahun lalu dan yang pergi duluan Pemohon ke rumah saksi

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 7 dari 27 Halaman



kemudian disusul Termohon ke rumah orang tua Termohon 1 tahun kemudian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 rumah 1 dibangun diatas tanah orang tua Pemohon dan 1 lagi dibangun diatas tanah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi Pemohon dengan menyatakan:

- Benar kamar Termohon kunci sebab Termohon akan mengantar anak ke sekolah agar rumah aman;
- Tidak benar Termohon membuang pakaian, tetapi karena rumah milik bersama, dan sama-sama punya hak dan sama-sama keluar dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon sekaligus dalil rekonsensi Termohon, dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi dalam perkara ini sebagai berikut;

BUKTI SURAT TERMOHON

1. Potocopy Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga pmh yang dikeluarkan Kepala dina kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang, pada tanggal 26 Maret xxxx telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanga T-1;
2. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. xxxx/xxxx,- An. N, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal xx Maret 2009, telah



dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-2;

3. Potocopy Struk Gaji An. Pemohon pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan masing-masing Tahun xxxx, xxxx, xxxx, dan 2011, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua majelis, diberi tanda T-3;
4. Satu bundel potocopy daftar penerimaan uang Marhaban, yang telah dimaterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis. Diberi tanda T-4;
5. Potocopy Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan ganti Rugi Nomor.xxx.2/351 yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Deli Serdang, Tidak ada Asli, telah dimaterai, dan ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-5;
6. Poto Rumah Termohon dan Pemohon, telah dimaterai dan ditanda tangani Ketua Majelis dan diberi tanda T-6;
7. Satu bundel potocopy Permohonan Surat Ganti Rugi Tanah Tidak ada Asli, telah dimaterai dan ditanda tangani Ketua Majelis, dan diberi tanda T-7;

BUKTI SAKSI TERMOHON.

1. R, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, juga kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon, saksi tidak tahu kapan menikah, dan mempunyai anak 1 orang;

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 9 dari 27 Halaman



- Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah sendiri dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Termohon # ... meter, dan saksi berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon 1 kali 1 minggu untuk urusan Grup Marhaban;
 - Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah Termohon selalu jumpa dengan Pemohon, dan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi ada menasehati Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan yang pergi Termohon ke rumah milik Termohon dan Pemohon disamping rumah orang tua Termohon karena diantar Pemohon;
- Bahwa sebab pisah rumah karena Termohon bersikukuh menikahkan anak Termohon dan Pemohon sedangkan Pemohon menolak;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Termohon dan Pemohon lagi;

2. N, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon selaku kemandu suami saksi, dan saksi kenal Pemohon selaku suami Termohon, mereka menikah xx tahun lalu dan mempunyai anak 1 orang;



- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah Termohon dan Pemohon ketika Pemohon dan keluarganya (adik dan satu orang jiran Pemohon) datang ke rumah saksi sedangkan Termohon tidak ada di rumah saksi, ketika itu Pemohon mengatakan tidak mampu mengikuti keinginan Termohon yang bersikukuh menikahkan anak Termohon dan Pemohon, tetapi saksi tidak ada tanggapan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon mintak izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Termohon dan Pemohon dan dipestakan di rumah Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon dk.tersebut, Termohon dk. menyatakan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi, sedangkan Pemohon dk.tidak memberikan komentar atas keterangan saksi Termohon dk. tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dk/ telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 3 September xxxx, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugat rekonsensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

I. TENTANG KONPENS.

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 11 dari 27 Halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara inpersone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jls, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon dk. berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau*



dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dk., dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dk., karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk. dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dk. atas nama J Selaku adik ipar Pemohon dk. dan I, selaku tetangga sejak kecil dengan jarak rumah # ... meter dengan Pemohon dk. telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 13 dari 27 Halaman



pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah keluarga dekat dan tetangga dekat dengan jarak # ... meter dengan kediaman Pemohon dk. dan Termohon dk., dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, dan yang pergi Termohon dk. karena diantar Pemohon dk. setelah bertengkar karena Termohon dk. bersikukuh menikahkan putri Termohon dk. dan Pemohon dk, sedangkan Pemohon dk. sangat menolak rencana tersebut, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi a quo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti T-1, secara formil dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan secara materil bukti tersebut dinilai berhubungan dengan pokok perkara yang mendalilkan bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. tinggal dalam satu rumah tangga, Pemohon dk. selaku kepala rumah tangga sedangkan Termohon dk. sebagai isteri, dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-2, dinilai telah memenuhi syarat bukti dengan demikian secara formil dapat diterima, dan karena bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan dengan jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon dk./Penggugat dr. maka secara materil bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3, setelah dianalisa ternyata secara formil telah memenuhi syarat alat bukti, dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, dengan demikian secara materil telah terpenuhi dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-4, T-5, T-6, T-7, oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat dr./Termohon dk. dinilai kabur dan tidak dapat diterima, maka bukti bukti aquo secara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon dk. atas nama, Selaku isteri paman Termohon dk. dan teman dekat Termohon dk. adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun aturan atau sebab lain dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi Termohon dk. dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Termohon dk. telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, saksi mengetahui antara Termohon dk. dan Pemohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi adalah orang dekat dengan Termohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak membantah tentang permohonan Pemohon dk. bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, apalagi saksi Termohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, dan yang pergi Termohon dk. setelah diantar Pemohon dk. setelah bertengkar, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 15 dari 27 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk. dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonpensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. dan saksi Termohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Januari xxxx;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dikaruniai anak 1 orang putri;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. semula rukun dan damai, namun sejak 2 tahun lalu, terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Termohon dk. bersikukuh menikahkan putri Pemohon dk. dan Termohon dk. sedangkan Pemohon dk. tidak setuju;-
- Bahwa sejak 2 tahun lalu sampai dengan saat ini Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon dk. diantar Pemohon dk. ke rumah bersama yang berada disamping rumah orang tua Termohon dk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dk. dan Termohon dk. tidak ada mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk.;
- Bahwa Termohon dk. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 17 dari 27 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon...”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدَ لَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan timbul kan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan



demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

رَأَى الْمَفْسَدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدَّمَ دَفْعَ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk.telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 19 dari 27 Halaman



dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumahtangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj’i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara tertulis sesuai suratnya tanggal xx Juni xxxx, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonsensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dr. dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat dan cara memformulasi/ menyusun isi gugatan Penggugat, dr. ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengajukan gugatan Penggugat dr, hal tersebut dilihat dalam gugatan Penggugat dr. tentang harta Gono Gini tidak disebut batas tanah sebelah Utara, Selatan dan Timur serta Barat, tetapi hanya menyebut luas tanah, juga Penggugat dr. tidak menyebut secara jelas kapan diperoleh dan dengan cara apa, serta berapa nilai yang diganti rugikan, sehingga isi gugatan terlalu sumir dalam artian menimbulkan ketidak jelasan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dr. sepanjang harta Gono gini (harta bersama) kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan rekonsensi Penggugat dr. tentang harta Gono Gini dinilai salah dalam mengajukan gugatan rekonsensi karena disamping susunan gugatan dalam posita yang kurang jelas juga apa yang digugat Penggugat dr. dalam posita tidak disertakan dalam petitum yang merupakan inti tuntutan, dan kemudian dimasukkan kembali tuntutan terhadap harta Gono gini (harta bersama) dalam duplik Termohon yang dalam hal ini dinilai menyalahi ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis berpendapat antara posita dengan petitum dalam jawaban pertama tidak sesuai, oleh sebab itu

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 21 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dr. sepanjang harta gono gini (harta bersama) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswah, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andaikataupun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat dr. mengajukannya dalam rekonsensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. yang belum ditunaikan sebagai isteri yang diceraikan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. dihukum untuk membayar uang iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selama Penggugat dr. menjalani waktu Iddah (untuk 3 bulan);
- b.Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk memberikan Kiswah / pakaian dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), untuk tiga bulan ke depan;
- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. untuk membayar Maskan dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr, dihukum membayar mut'ah Penggugat dr. dalam bentuk uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. memberikan dari harta gono gini Penggugat dr. dengan Tergugat dr. atas



sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, seluas 2.046 M², An. Tergugat dr., berdasarkan Surat Penyerahan dan Penguasaan atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomo. xxx.x/xxxx, tanggal xx Agustus xxxx;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dr. telah mengakui sebagian dan membantah sebagiannya secara lisan, oleh karenanya terhadap yang diakui tidak perlu diuraikan lagi dalam putusan ini dan telah dicatat dalam berita acara, sedangkan terhadap gugatan rekonsensi Penggugat dr, yang dibantah Tergugat dr. adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dr. hanya mampu untuk membayar Iddah Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,-; untuk 3 bulan kedepan;
- b. Bahwa Tergugat hanya mampu untuk membayar Kiswah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Tergugat hanya mampu untuk membayar Maskan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Tergugat dr. hanya sanggup untuk membayar biaya mut'ah sebesar 2 gram Emas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dr. dan Penggugat dr. sebagaimana diuraikan dalam Konpensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari Nafkah Iddah, kiswah Maskan, dan mut'ah selama masa iddah yang belum pernah ditunaikan;
- Bahwa Tergugat hanya mempunyai gaji sebesar Rp.3.000.000,-sebagai PNS;

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 23 dari 27 Halaman*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian telah menimbulkan hak-hak Penggugat dr. telah diabaikan oleh Tergugat dr. hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst;



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 20.000.000,- Majelis berpendapat mengingat pekerjaan Pemohon saat ini sebagai PNS, dengan golongan III/b dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Untuk itu Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat dr. sesuai kemampuan dan pengakuan Tergugat dr. sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, sedangkan Tergugat dalam rekonpensi menuntut untuk biaya Kiswah sebesar Rp.300.000,- dan untuk biaya Maskan sebesar Rp.500.000,-Dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam mempercantik diri, dan tinggal dirumah yang sederhana serta jauh dari kesan sengsara dan kumuh, juga jauh

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 25 dari 27 Halaman*



dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, apalagi mengingat Penggugat dr./Termohon dk. tidak mempunyai usaha yang tetap dan pasti untuk menghidupinya setiap bulan maka Majelis sepakat menetapkan untuk Kiswah Penggugat dr. sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk tiga bulan kedepan dan menetapkan biaya Maskan Penggugat dr. sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. membayar Mut'ah kepada Tergugat,dr. sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan Tergugat dr. hanya mampu untuk membayar uang mut'ah sebesar 2 gram emas tanpa menyebut jenis kadar emas apakah london atau dibawahnya, untuk ini Majelis berpendapat dengan mengingat usia perkawinan yang mencapai # ... tahun, maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan kesan baik, atau kesan sulit dan bahagia dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, juga telah mengharungi suka dan duka dalam berumah tangga, Penggugat dr. telah memberikan segala yang dimiliki baik jiwa maupun raga sebagai isteri dalam mendampingi suami sebagai abdi negara dalam berbagai situasi keadaan dalam menjalankan tugas selagi bersama;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat fungsi mut'ah itu adalah:

1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya; Oleh karenanya Majelis berpendapat telah pantas dan adil menetapkan mut'ah dalam bentuk benda berupa 15 (lima belas) gram emas london, dalam bentuk kalung;



III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/ Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon konpensi untuk sebagian;-
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi selaku isteri yang diceraikan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi adalah:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.xxxxxx,- untuk tiga bulan;
 - Kiswah sebesar Rp xxxxxxx,- untuk tiga bulan;
 - Maskan sebesar Rp.x.xxx.xxx,- untuk tiga bulan;
 - Mut'ah berupa emas seberat xx gram Emas London dalam bentuk kalung;

Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 27 dari 27 Halaman



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi Termohon Konpensi yaitu:

- Nafkah Iddah sebesar Rp.x.xxx.xxx,- untuk tiga bulan;
- Kiswah sebesar Rp x.xxx.xxx,- untuk tiga bulan;
- Maskan sebesar Rp.x.xxx.xxx,- untuk tiga bulan;
- Mut'ah berupa emas seberat xx gram Emas London dalam bentuk kalung;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi tentang harta Gono gini (harta bersama) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- **Membebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 436.000.- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1436 H, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. bertindak selaku Ketua Majelis, dan Husni, SH. serta Drs. Azizon, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti Hj. Siti Hawani, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

HUSNI,SH.

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN,SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. AZIZON,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

Hj.SITI HAWANI, SH

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 29 dari 27 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-Panggilan -----Rp. 345.000;
4. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000;
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
- J u m l a h -----Rp. 436.000,-**

Salinan ini sesuai dengan bunyi Aslinya
Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Panitera

Drs. Muslih, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan No.0549/Pdt.G/2015/PA-Lpk
.Hal. 31 dari 27 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)